



P U T U S A N
Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan SPBU, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl, tertanggal 04 November 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXX**, tertanggal 18 Juli 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal dirumah kediaman bersama di

Hlm. 1 dari 19 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi selama kurang lebih 13 tahun sampai Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

1. XXXXXXXXXXXX berumur 17 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;
2. XXXXXXXXXXXX berumur 11 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. XXXXXXXXXXXX berumur 6 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 15 tahun lamanya, namun pada tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Bahwa Tergugat tidak mau untuk menunaikan sholat, bahkan Tergugat juga selalu marah apabila Penggugat berusaha menasehatinya;
- b. Bahwa Tergugat cemburu buta dan mencurigai Penggugat bahkan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Penggugat selalu berusaha menjaga diri dan tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Tergugat tersebut;
- c. Bahwa Tergugat sering bersikap kasar bahkan Tergugat juga sering mencaci maki Penggugat disaat terjadi pertengkaran;
- d. Bahwa Tergugat terlalu mengekang Penggugat, bahkan Tergugat sering melarang Penggugat untuk berkunjung kerumah orang tua Penggugat;
- e. Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah batin kepada Penggugat;

5. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 Tergugat yang selalu saja menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada buktinya, padahal Penggugat selalu berusaha menjaga diri dan tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Tergugat tersebut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran hingga pada

Hlm. 2 dari 19 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Oktober 2020 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat Tergugat tersebut, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat XXXXXXXXX terhadap Penggugat Tri Sunarsasi binti Gantung Sukarno;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat dan arahan kepada

Hlm. 3 dari 19 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Nursal, S.Ag., M.Sy sebagaimana laporan mediator tanggal 17 November 2020, tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Juli 2001 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di RT. 01, Desa Tanjung Pura, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari;
3. Bahwa bebar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa tidak benar sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sebenarnya sejak tahun 2012 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat membantahnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau menunaikan shalat;
 - b. Bahwa tidak benar Tergugat cemburu buta, Tergugat bukan mencurigai Penggugat berselingkuh, memang terbukti Tergugat melakukan selingkuh dengan laki-laki lain;
 - c. Bahwa tidak benar Tergugat bersikap kasar dan sampai mencaci maki Penggugat;
 - d. Bahwa tidak benar Tergugat mengekangi Penggugat untuk berkunjung ketempat orang tuannya;
 - e. Bahwa tidak benar Tergugat tidak ada memberikan nafkah batin, justru Penggugatlah yang selalu menolaknya bila Tergugat mengajak berhubungan suami isteri;

Hlm. 4 dari 19 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan benar pada tanggal 21 Oktober 2020, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediman bersama;
6. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga;
7. Bahwa terhadap gugatan cerai oleh Penggugat tersebut, Tergugat keberatan, Tergugat masih tetap mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, tanggal 18 Juli 2001. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode P;

Alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan Tergugat membenarkannya;

B. Saksi-Saksi

1. XXXXXXXXXX, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2001;

Hlm. 5 dari 19 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat jarang melaksanakan shalat lima waktu, dan bila bertengkar Tergugat melempar perabotan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah berselingkuh, dan itu hanya tuduhan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediman bersama;

2. XXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2001;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, tetapi sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Penggugat dan

Hlm. 6 dari 19 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat melarang Penggugat berkunjung ketempat saksi selaku orang tua Penggugat, Tergugat jarang melaksanakan shalat lima waktu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah berselingkuh, dan itu hanya tuduhan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dua kali didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediman bersama;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak adalagi keterangan maupun bukti-bukti yang akan diajukan ke persidangan;

Bahwa, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu pernikahannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Batang Hari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan mulai perselisihan dan

Hlm. 7 dari 19 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat pernah dijatuhi sanksi 3 (tiga) kali oleh Desa, atas tuduhan perselingkuhan yang dilakukan Penggugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memang benar jarang melaksanakan shalat 5 (lima) waktu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan sekitar seminggu yang lalu anak Penggugat dan Tergugat yang pertama menyampaikan kepada saksi, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, namun tidak disampaikan penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi dalam seminggu ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Penggugat pulang kerumah orang tuannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) kali diperbaiki rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Batu Bara, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu pernikahannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sudah lebih 1 (satu) bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi tahu dari cerita

Hlm. 8 dari 19 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada saksi;

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat berjalan berdua dengan laki-laki lain keluar dari kebun, dan saksi pernah melihat Penggugat menangisi laki-laki selingkuhannya masuk penjara;
- Bahwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan atau tidak;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula, dan mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan

Hlm. 9 dari 19 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Muara Bulian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai warga negara Indonesia mengaku sebagai istri Tergugat yang mempunyai hak dan kepentingan terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Nursal, S.Ag., M.Sy, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 November 2020, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ini;

Hlm. 10 dari 19 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat membantah semua dalil penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa yang menjadi perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan

Hlm. 11 dari 19 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat di persidangan telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama XXXXXXXXX merupakan orang terdekat Penggugat (ayah kandung Penggugat) dan saksi tersebut telah disumpah, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat jarang melaksanakan shalat lima waktu, dan bila bertengkar Tergugat melempar perabotan rumah tangga. Bahwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang mana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama XXXXXXXXX, merupakan orang terdekat Penggugat (ibu kandung Penggugat) dan saksi tersebut telah disumpah, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat jarang melaksanakan shalat lima waktu, dan bila bertengkar Tergugat melempar perabotan rumah tangga. Bahwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah

Hlm. 12 dari 19 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal, yang mana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX menerangkan mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian oleh keluarga tetapi tidak berhasil, sehingga sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut sama-sama mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama XXXXXXXXX tidak terhalang memberikan kesaksian (tetangga Tergugat) dan saksi tersebut telah disumpah, sesuai ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, maka

Hlm. 13 dari 19 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil kesaksian saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat dan anak Penggugat dengan Tergugat kepada saksi. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Bahwa saksi mengetahui sejak 1 (satu) minggu yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang mana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama XXXXXXXXXX, tidak terhalang memberikan kesaksian (teman Tergugat) dan saksi tersebut telah disumpah, sesuai ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat dan anak Penggugat dengan Tergugat kepada saksi. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan laki-laki lain berjalan berdua keluar dari kebun, dan saksi pernah melihat Penggugat menangisi laki-laki lain yang diduga selihkuhan Penggugat saat laki-laki tersebut masuk penjara. Bahwa saksi mengetahui sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang mana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX menerangkan mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan saksi, berdasarkan ketentuan

Hlm. 14 dari 19 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut sama-sama mengetahui adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Tergugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan jawaban/pengakuan Tergugat di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Juli 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berjalan rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat jarang melaksanakan shalat lima waktu, dan Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin antara Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, ketidak utuhan tersebut terlihat dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat

Hlm. 15 dari 19 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan hal mana dapat dilihat telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat oleh keluarga namun tidak berhasil, sehingga sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah tidak lagi tinggal bersama, serta hal mana Penggugat dengan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian Majelis Hakim serta melalui mediasi namun tidak berhasil, oleh karena itu menurut Majelis Hakim rumah tangga yang demikian telah pecah, meskipun Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat akan tetapi dalam persidangan terlihat tekad yang kuat dari Penggugat untuk tidak lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan, sebagaimana dalam Al-qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan maksud tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: "...membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", tujuan perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan mereka sudah rapuh dan tidak dapat rasa ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang, jika tetap dipertahankan perkawinan tersebut tidak akan membawa kemaslahatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami istri sudah tidak hidup satu atap lagi karena berselisih dan bertengkar tersebut dan telah perginya salah satu pihak, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/ broken home*), hal ini menurut

Hlm. 16 dari 19 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/ kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak lagi melihat siapa yang salah, namun Majelis Hakim hanya melihat mungkin atau tidak rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa disatukan lagi, namun berdasarkan fakta tersebut diatas dengan melihat tekad Penggugat yang ingin mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian dan tidak adanya itikat dari Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, dalam hal ini Majelis Hakim sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996, yang mengandung abstar hukum bahwa Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqh yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, menegaskan sebagai berikut:

على جلب المصالح مقدم المفسد د ر أ

Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Hlm. 17 dari 19 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan untuk selanjutnya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan Majelis Hakim telah berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in suhgra, dan dimana pula selama ini Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan dalam bukti P juga tidak ditemukan catatan antara Penggugat dan Tergugat telah pernah terjadi perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Asep Nurdiansyah, S.H dan Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hlm. 18 dari 19 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosda Maryanti, S.E.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Zulkifli Firdaus, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Asep Nurdiansyah, S.H

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Rosda Maryanti, S.E.Sy

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 525.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN panggilan | Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 hlm, Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)